



**PUTUSAN**

Nomor 1216/Pdt.G/2016/PA Mks.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.  
melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengggat dengan surat gugatannya bertanggal 11 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1216/Pdt G/2016/PA Mks dengan mengajukan dalil - dalil sebagai berikut:

**Hal. 1 Dari 11 hal.Put. Nomor 1216/Pdt.G/2016/ PA Mks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin tanggal 03 April 2000 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 262/42A/II/2007 tanggal 11 Juni 2007,
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 16 tahun 2 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama : ANAK
4. Bahwa pada pertengahan bulan April 2016, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus..
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain Tergugat mempersoalkan utang Penggugat yang sebenarnya Tergugat juga ketahui, dimana Penggugat pernah berutang untuk modal usaha dan memperbaiki rumah.
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak akhir bulan April 2016, sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat..

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Hal. 3 Dari 11 hal.Put. Nomor 1216/Pdt.G/2016/ PA Mks**



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dimulailah pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 262/42/VI/2007, tanggal 11 Juni 2007, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup kemudian Ketua majelis memberi kode bukti P.

**B. Saksi:**

1. **SAKSI**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat.

**Hal. 4 Dari 11 hal.Put. Nomor 1216/Pdt.G/2016/ PA Mks**



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 3 April 2000 di Kecamatan Tamalanrea , Kota Makassar.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama 15 tahun dan dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa sejak awal April 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat mempersoalkan masalah utang Penggugat.
- Bahwa, akhir April Juni 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa nafkah hingga kini dan tidak pernah kembali sehingga Penggugat sangat menderita.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan mereka, namun tidak berhasil.

2. **SAKSI**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 April 2000 di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dan dikaruniai 3 orang anak .
- Bahwa sejak awal April 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar.
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat mempersoalkan masalah utang Penggugat yang telah dipakai memperbaiki rumah .

**Hal. 5 Dari 11 hal.Put. Nomor 1216/Pdt.G/2016/ PA Mks**



- Bahwa, Aakhir April 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sehingga Penggugat sangat menderita.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan mereka, namun tidak berhasil.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena hanya dihadiri oleh satu pihak, namun Majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir untuk mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut perkawinan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

**Hal. 6 Dari 11 hal.Put. Nomor 1216/Pdt.G/2016/ PA Mks**



Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai angka 2, 3, 4, dan 5 adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

**Hal. 7 Dari 11 hal.Put. Nomor 1216/Pdt.G/2016/ PA Mks**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka 2, 3, 4, dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 April 2000 di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
- Bahwa sejak awal April 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat mempersoalkan masalah utang Penggugat.
- Bahwa, akhir April 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sehingga Penggugat sangat menderita.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan mereka, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi.





Menimbang, bahwa di setiap persidangan Penggugat tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga rumah tangga demikian sulit lagi untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

لَا يَجُوزُ إِذَا تَوَقَّعَ الْفَسَادُ أَنْ يُجْتَنَبَ

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*



Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

**4\_lic.**

**Ajc. J**

**-LLucl (jlj)**

*Artinya : "Apabila kebencian seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1216/Pdt.G/2016/PA Mks. Tanggal 15 dan tanggal 22 Juli 2016 tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat



beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg.  
gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Makassar diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301,000.00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1437 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Murni Djuddin** sebagai Ketua Majelis **Dra. Hj. Nadirah Basir, SH.,MH.** dan **Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

**Hal. 12 Dari 11 hal. Put. Nomor 1216/Pdt. G/2016/ PA Mks**



tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh  
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan  
dibantu oleh **Hj. Petraniani,  
S.H.** sebagai Panitera  
Pengganti dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat.

Hakim anggota: ttd  
**Dra.Hj. Nadhirah Basir, SH., MH.**  
ttd

**Drs. H. M. Ridwan Palla, SH., M.H.**

Ketua  
majelis,  
ttd

**Dra. Hj. Murni Djuddin.**

Panitera pengganti,  
ttd

**Hj. Petraniani, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran       | :Rp. 30,000.00      |
| 2. Alat Tulis Kantor | :Rp. 50,000.00      |
| 3. Panggilan         | : Rp. 210,000.00    |
| 4. Redaksi           | :Rp. 5.000,00       |
| 5. Meterai           | <u>RP, 6.000.00</u> |

**Jumlah : Rp. 301.000,00**  
(tiga ratus satu ribu rupiah).

Untuk  
salinan.  
Panitera,

Drs. H. Jamaluddin .

**Hal. 13 Dari 11 hal.Put. Nomor 1216/Pdt.G/2016/ PA Mks**